

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA TANJUNGSARI KECAMATAN BANJARSARI,
DESA BUNGUR RAYA KECAMATAN LANGKAPLANCAR,
DESA MEKARBUANA, DESA NAGARAWANGI DAN DESA NATANEGARA
KECAMATAN PANAWANGAN KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat desa perlu diatur oleh peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa usul masyarakat untuk membentuk Desa Tanjungsari sebagai desa pemekaran dari Desa Langkapsari Kecamatan Banjarsari, Desa Bungur Raya sebagai desa pemekaran dari Desa Bojong Kecamatan Langkaplancar, Desa Mekarbuana sebagai desa pemekaran dari Desa Sadapaingan Kecamatan Panawangan, Desa Nagarawangi sebagai desa pemekaran dari Desa Nagarapageuh Kecamatan Panawangan dan Desa Natanegara sebagai desa pemekaran dari Desa Nagarajati Kecamatan Panawangan adalah aspirasi yang layak untuk dipertimbangkan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa/Kelurahan serta Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2007 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan/atau Penggabungan Desa/Kelurahan serta Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA TANJUNGSARI KECAMATAN BANJARSARI, DESA BUNGUR RAYA KECAMATAN LANGKAPLANCAR, DESA MEKARBUANA, DESA NAGARAWANGI DAN DESA NATANEGARA KECAMATAN PANAWANGAN KABUPATEN CIAMIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Desa Induk adalah Desa Langkapsari Kecamatan Banjarsari, Desa Bojong Kecamatan Langkaplancar, Desa Sadapaingan Kecamatan Panawangan, Desa Nagrapageuh Kecamatan Panawangan dan Desa Nagarajati Kecamatan Panawangan.
11. Desa Pemekaran adalah Desa Tanjungsari Kecamatan Banjarsari, Desa Bungur Raya Kecamatan Langkaplancar, Desa Mekarbuana Kecamatan Panawangan, Desa Nagarawangi Kecamatan Panawangan dan Desa Natanegara Kecamatan Panawangan.

12. Jumlah penduduk Desa Induk dan Desa Hasil Pemekaran adalah jumlah penduduk pada saat pembentukan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Tanjungsari yang merupakan pemekaran dari Desa Langkapsari Kecamatan Banjarsari, Desa Bungur Raya yang merupakan pemekaran dari Desa Bojong Kecamatan Langkaplancar, Desa Mekarbuana yang merupakan pemekaran dari Desa Sadapaingan Kecamatan Panawangan, Desa Nagarawangi yang merupakan pemekaran dari Desa Nagrapageuh Kecamatan Panawangan dan Desa Natanegara yang merupakan pemekaran dari Desa Nagarajati Kecamatan Panawangan.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III LUAS DAN BATAS WILAYAH SERTA JUMLAH PENDUDUK

Bagian Kesatu Desa Tanjungsari

Pasal 4

- (1) Desa Langkapsari (Desa Induk) sebelum dimekarkan terdiri dari 5 (lima) Dusun/Kampung yaitu, :
 - a. Dusun Cikuya;
 - b. Dusun Karanganyar;
 - c. Dusun Karangmulya;
 - d. Dusun Panglanjan; dan
 - e. Dusun Tanjung.
- (2) Luas wilayah Desa Langkapsari sebelum dimekarkan adalah 10.670,320 Ha dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pasawahan Kecamatan Banjarsari;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cikaso Kecamatan Banjarsari;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cibadak dan Desa Kawasan Kecamatan Banjarsari.
- (3) Jumlah penduduk Desa Langkapsari sebelum dimekarkan 8.329 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 4.542 KK.

- (4) Desa Langkapsari setelah dimekarkan terdiri dari 3 (tiga) Dusun/Kampung, yaitu :
 - a. Dusun Cikuya;
 - b. Dusun Karanganyar; dan
 - c. Dusun Karangmulya.
- (5) Luas wilayah Desa Langkapsari setelah dimekarkan adalah 6.618,240 Ha dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pasawahan Kecamatan Banjarsari;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjungsari Kecamatan Banjarsari;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cibadak dan Desa Kawasan Kecamatan Banjarsari.
- (6) Jumlah penduduk Desa Langkapsari setelah dimekarkan 4.758 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 1.390 KK.

Pasal 5

- (1) Desa Tanjungsari (Desa Pemekaran) dari Desa Langkapsari Kecamatan Banjarsari terdiri dari 2 (dua) Dusun/Kampung, yaitu :
 - a. Dusun Panglanjan; dan
 - b. Dusun Tanjung.
- (2) Luas wilayah Desa Tanjungsari 4.052,080 Ha dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukasari Kecamatan Banjarsari;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pasawahan Kecamatan Banjarsari;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cikaso Kecamatan Banjarsari;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Langkapsari Kecamatan Banjarsari.
- (3) Jumlah penduduk Desa Tanjungsari sebanyak 3.571 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 1.152 KK.

Bagian Kedua Desa Bungur Raya

Pasal 6

- (1) Desa Bojong (Desa Induk) setelah dimekarkan terdiri dari 7 (tujuh) Dusun/Kampung, yaitu :
 - a. Dusun Bojong;
 - b. Dusun Bentar;
 - c. Dusun Pasirtenjo;
 - d. Dusun Bungur;
 - e. Dusun Karoya;
 - f. Dusun Karangpawitan; dan
 - g. Dusun Sukasirna.

- (2) Luas wilayah Desa Bojong sebelum dimekarkan adalah 1.855,728 Ha dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cikupa Desa Banjaranyar Kecamatan Banjarsari;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jadikarya Kecamatan Langkaplancar;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan PTPN Nusantara VIII;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kalijaya dan Desa Banjaranyar Kecamatan Banjarsari.
- (3) Jumlah penduduk Desa Bojong sebelum dimekarkan 4.913 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 1.456 KK.
- (4) Desa Bojong (Desa Induk) setelah dimekarkan terdiri dari 3 (tiga) Dusun/Kampung, yaitu :
 - a. Dusun Bojong;
 - b. Dusun Bentar; dan
 - c. Dusun Pasirtenjo.
- (5) Luas wilayah Desa Bojong setelah dimekarkan adalah 724,291 Ha dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cikupa Kecamatan Banjarsari;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jadikarya Kecamatan Langkaplancar;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan PTPN Nusantara VIII;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bungur Raya Kecamatan Langkaplancar.
- (6) Jumlah penduduk Desa Bojong setelah dimekarkan 2.035 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 602 KK.

Pasal 7

- (1) Desa Bungur Raya (Desa Pemekaran) dari Desa Bojong Kecamatan Langkaplancar terdiri dari 4 (empat) Dusun/Kampung, yaitu :
 - a. Dusun Bungur;
 - b. Dusun Karoya;
 - c. Dusun Karangpawitan;
 - d. Dusun Sukasirna.
- (2) Luas wilayah Desa Bungur Raya 1.113,436 Ha dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cikupa dan Desa Banjaranyar Kecamatan Banjarsari;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jadikarya Kecamatan Langkaplancar;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bojong Kecamatan Langkaplancar;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kalijaya Kecamatan Banjarsari.
- (3) Jumlah penduduk Desa Bungur Raya sebanyak 2.878 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 854 KK.

Bagian Ketiga
Desa Mekarbuana

Pasal 8

- (1) Desa Sadapaingan (Desa Induk) sebelum dimekarkan terdiri dari 7 (tujuh) Dusun/Kampung, yaitu :
 - a. Dusun Cipeundeuy;
 - b. Dusun Sadapaingan;
 - c. Dusun Karangsumiar;
 - d. Dusun Bojongsari;
 - e. Dusun Kalapa;
 - f. Dusun Cimanem; dan
 - g. Dusun Cogreg.
- (2) Luas wilayah Desa Sadapaingan sebelum dimekarkan adalah 643,690 Ha dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Majalengka;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gardujaya;
 - c. Sebelah Barat berbatasan Gunung Madati dan Kabupaten Majalengka;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gardujaya.
- (3) Jumlah penduduk Desa Sadapaingan sebelum dimekarkan 4.646 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 1.533 KK.
- (4) Desa Sadapaingan (Desa Induk) setelah dimekarkan terdiri dari 4 (empat) Dusun/Kampung, yaitu :
 - a. Dusun Cipeundeuy;
 - b. Dusun Sadapaingan;
 - c. Dusun Karangsumiar; dan
 - d. Dusun Bojongsari.
- (5) Luas wilayah Desa Sadapaingan setelah dimekarkan adalah 233,835 Ha dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Majalengka;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mekarbuana Kecamatan Panawangan;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Majalengka;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Majalengka.
- (6) Jumlah penduduk Desa Sadapaingan setelah dimekarkan 2.758 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 879 KK.

Pasal 9

- (1) Desa Mekarbuana (Desa Pemekaran) dari Desa Sadapaingan terdiri dari 3 (tiga) Dusun/Kampung, yaitu :
 - a. Dusun Kalapa;
 - b. Dusun Cimanem; dan
 - c. Dusun Cogreg.

- (2) Luas wilayah Desa Mekarbuana 359,242 Ha dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sadapaingan Kecamatan Panawangan dan Kabupaten Majalengka;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gardujaya Kecamatan Panawangan;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Gunung Madati;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Majalengka.
- (3) Jumlah penduduk Desa Mekarbuana sebanyak 1.889 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 654 KK.

Bagian Keempat
Desa Nagrawangi

Pasal 10

- (1) Desa Nagrapageuh (Desa Induk) sebelum dimekarkan terdiri dari 5 (lima) Dusun/Kampung, yaitu :
 - a. Dusun Kaom;
 - b. Dusun Dayeuhdatar;
 - c. Dusun Gardu;
 - d. Dusun Naretel; dan
 - e. Dusun Lintunggoong.
- (2) Luas wilayah Desa Nagrapageuh sebelum dimekarkan adalah 539,780 Ha dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nagrajati Kecamatan Panawangan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukanagara Kecamatan Jatinagara dan Desa Mulyasari Kecamatan Jatinagara;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sagalaherang Kecamatan Panawangan;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nagrajaya Kecamatan Panawangan.
- (3) Jumlah penduduk Desa Nagrapageuh sebelum dimekarkan 3.638 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 1.076 KK.
- (4) Desa Nagrapageuh (Desa Induk) setelah dimekarkan terdiri dari 3 (tiga) Dusun/Kampung, yaitu :
 - a. Dusun Kaom;
 - b. Dusun Dayeuhdatar; dan
 - c. Dusun Gardu.
- (5) Luas wilayah Desa Nagrapageuh setelah dimekarkan adalah 338,935 Ha dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nagrajati Kecamatan Panawangan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nagrawangi Kecamatan Panawangan;

- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sagalaherang Kecamatan Panawangan;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagrajaya Kecamatan Panawangan.
- (6) Jumlah penduduk Desa Nagrapageuh setelah dimekarkan 2.274 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 648 KK.

Pasal 11

- (1) Desa Nagrajaya sebelum RT 04 dan RT 05 Dusun Wangunsari beralih status ke Desa Nagrawangi Kecamatan Panawangan yaitu dari terdiri dari 5 (lima) Dusun/Kampung dengan 37 (tiga puluh tujuh) RT, yaitu :
- a. Dusun Emblegan;
 - b. Dusun Parikumbang;
 - c. Dusun Sindang;
 - d. Dusun Ciheuleut;
 - e. Dusun Wangunsari.
- (2) Luas wilayah Desa Nagrajaya sebelum RT 04 dan RT 05 Dusun Wangunsari beralih status ke Desa Nagrawangi Kecamatan Panawangan adalah 534,755 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nagrajati Kecamatan Panawangan dan Kabupaten Kuningan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mulyasari Kecamatan Jatinagara;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nagrapageuh Kecamatan Panawangan;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Purwaraja dan Desa Tigaherang Kecamatan Rajadesa.
- (3) Jumlah penduduk Desa Nagrajaya sebelum RT 04 dan RT 05 Dusun Wangunsari beralih status ke Desa Nagrawangi Kecamatan Panawangan adalah 3.373 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 1.114 KK.
- (4) Desa Nagrajaya setelah 2 RT beralih status ke Desa Nagrawangi Kecamatan Panawangan terdiri dari 5 (lima) Dusun/Kampung dengan 35 (tiga puluh lima) RT, yaitu :
- a. Dusun Emblegan;
 - b. Dusun Parikumbang;
 - c. Dusun Sindang;
 - d. Dusun Ciheuleut;
 - e. Dusun Wangunsari.
- (5) Luas wilayah Desa Nagrajaya setelah RT 04 dan RT 05 Dusun Wangunsari beralih status ke Desa Nagrawangi Kecamatan Panawangan adalah 511,755 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nagrajati Kecamatan Panawangan dan Kabupaten Kuningan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mulyasari Kecamatan Jatinagara;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nagrapageuh dan Desa Nagrawangi Kecamatan Panawangan;

- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Purwaraja dan Desa Tigaherang Kecamatan Rajadesa.
- (6) Jumlah penduduk Desa Nagrajaya setelah RT 04 dan RT 05 Dusun Wangunsari beralih status ke Desa Nagarawangi Kecamatan Panawangan adalah 3.154 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 1042 KK.
- (7) Jumlah penduduk RT 04 dan RT 05 Dusun Wangunsari Desa Nagrajaya Kecamatan Panawangan yang beralih status ke Desa Nagarawangi Kecamatan Panawangan adalah 219 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 72 KK.

Pasal 12

- (1) Desa Nagarawangi (Desa Pemekaran) dari Desa Nagrapageuh terdiri dari 2 (dua) Dusun/Kampung, yaitu :
 - a. Dusun Naretel dan 2 RT dari Dusun Wangunsari Desa Nagrajaya; dan
 - b. Dusun Lintunggoong.
- (2) Luas wilayah Desa Nagarawangi 223,845 Ha dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nagrapageuh Kecamatan Panawangan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukanagara dan Desa Mulyasari Kecamatan Jatinagara;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sagalaherang Kecamatan Panawangan;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nagrajaya Kecamatan Panawangan.
- (3) Jumlah penduduk Desa Nagarawangi sebanyak 1.583 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 500 KK setelah ditambah dari RT 04 dan RT 05 Dusun Wangunsari Desa Nagrajaya sebanyak 219 Jiwa dan 72 KK.

Bagian Kelima Desa Natanegara

Pasal 13

- (1) Desa Nagrajati (Desa Induk) sebelum dimekarkan terdiri dari 4 (empat) Dusun/Kampung, yaitu :
 - a. Dusun Bojong 1;
 - b. Dusun Bojong 2;
 - a. Dusun Cisapi; dan
 - c. Dusun Parigembor.
- (2) Luas wilayah Desa Nagrajati sebelum dimekarkan adalah 524,665 Ha dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bangunjaya Kecamatan Panawangan dan Kabupaten Kuningan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nagrajaya dan Desa Nagrapageuh Kecamatan Panawangan;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jagabaya Kecamatan Panawangan;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tigaherang Kecamatan Rajadesa dan Kabupaten Kuningan.

- (3) Jumlah penduduk Desa Nagrajati sebelum dimekarkan 3.938 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 1.167 KK.
- (4) Desa Nagrajati (Desa Induk) setelah dimekarkan terdiri dari 2 (dua) Dusun/Kampung yaitu :
 - a. Dusun Bojong 1; dan
 - b. Dusun Bojong 2.
- (5) Luas wilayah Desa Nagrajati setelah dimekarkan adalah 283,246 Ha dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Natanegara Kecamatan Panawangan dan Kabupaten Kuningan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nagrajaya dan Desa Nagrapageuh Kecamatan Panawangan;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Natanegara Kecamatan Panawangan;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Tigaherang Kecamatan Rajadesa dan Kabupaten Kuningan.
- (6) Jumlah penduduk Desa Nagrajati setelah dimekarkan 1.887 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 497 KK.

Pasal 14

- (1) Desa Natanegara (Desa Pemekaran) dari Desa Nagrajati terdiri dari 2 (dua) Dusun/Kampung yaitu
 - b. Dusun Cisapi; dan
 - c. Dusun Parigembor.
- (2) Luas wilayah Desa Natanegara 241,409 Ha dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bangunjaya Kecamatan Panawangan dan Kabupaten Kuningan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nagrapageuh dan Nagrajati Kecamatan Panawangan;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jagabaya Kecamatan Panawangan;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nagrajati Kecamatan Panawangan dan Kabupaten Kuningan.
- (3) Jumlah penduduk Desa Natanegara sebanyak 2.051 jiwa dengan jumlah kepala Keluarga 670 KK.

BAB IV KEWENANGAN DESA

Pasal 15

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;

- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Semua Peraturan Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa Induk berlaku pada Desa Pemekaran sampai ditetapkan Peraturan Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa Pemekaran.
- (2) Camat dan Badan Permusyawaratan Desa serta Kepala Desa Induk memfasilitasi proses pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Pemekaran dan Penjabat Kepala Desa Pemekaran untuk mendapat pengesahan Bupati.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa Induk sebelum pemekaran yang kemudian menjadi penduduk dan berasal dari dusun-dusun Desa hasil pemekaran, secara otomatis menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Hasil Pemekaran sampai berakhir masa bhaktinya.
- (4) Tata cara pengisian kekurangan anggota Badan Permusyawaratan Desa Induk setelah pemekaran dilaksanakan sesuai tata tertib Badan Permusyawaratan Desa Induk, sedangkan untuk mengisi kekurangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Hasil Pemekaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Peta Desa Langkapsari sebelum pemekaran, Peta Desa Langkapsari setelah Pemekaran dan Peta Desa Tanjungsari sebagai Desa hasil pemekaran adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Peta Desa Bojong sebelum pemekaran, Peta Desa Bojong setelah Pemekaran dan Peta Desa Bungur Raya sebagai Desa hasil pemekaran adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Desa Sadapaingan sebelum pemekaran, Peta Desa Sadapaingan setelah Pemekaran dan Peta Desa Mekarbuana sebagai Desa hasil pemekaran adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (4) Peta Desa Nagrapageuh sebelum pemekaran, Peta Desa Nagrapageuh setelah Pemekaran, Peta Desa Nagrajaya sebelum 2 RT dari Dusun Wangunsari bergabung ke desa pemekaran, Peta Desa Nagrajaya setelah 2 RT dari Dusun Wangunsari bergabung ke desa pemekaran dan Peta Desa Nagarawangi sebagai Desa hasil pemekaran adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
- (5) Peta Desa Nagrajati sebelum pemekaran, Peta Desa Nagrajati setelah Pemekaran dan Peta Desa Natanegara sebagai Desa hasil pemekaran adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Pembagian kekayaan Desa antara Desa Induk dengan Desa Pemekaran diatur secara adil melalui musyawarah untuk mufakat yang diatur dalam Peraturan Desa Induk.

Pasal 19

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 17 Oktober 2012

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 17 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2012 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA TANJUNGSARI KECAMATAN BANJARSARI,
DESA BUNGUR RAYA KECAMATAN LANGKAPLANCAR,
DESA MEKARBUANA, DESA NAGARAWANGI DAN DESA NATANEGARA
KECAMATAN PANAWANGAN KABUPATEN CIAMIS

I. UMUM

Bahwa Pembentukan Desa Tanjungsari sebagai desa pemekaran dari Desa Langkapsari Kecamatan Banjarsari, Desa Bungur Raya sebagai desa pemekaran dari Desa Bojong Kecamatan Langkaplancar, Desa Mekarbuana sebagai desa pemekaran dari Desa Sadapaingan Kecamatan Panawangan, Desa Nagarawangi sebagai desa pemekaran dari Desa Nagrapageuh Kecamatan Panawangan dan Desa Natanegara sebagai desa pemekaran dari Desa Nagrajati Kecamatan Panawangan adalah sebagai perwujudan dari aspirasi masyarakat.

Bahwa dalam rangka menindak lanjuti aspirasi masyarakat dan meningkatkan pelayanan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Desa Tanjungsari sebagai desa pemekaran dari Desa Langkapsari Kecamatan Banjarsari, Desa Bungur Raya sebagai desa pemekaran dari Desa Bojong Kecamatan Langkaplancar, Desa Mekarbuana sebagai desa pemekaran dari Desa Sadapaingan Kecamatan Panawangan, Desa Nagarawangi sebagai desa pemekaran dari Desa Nagrapageuh Kecamatan Panawangan dan Desa Natanegara sebagai desa pemekaran dari Desa Nagrajati Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas